



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 03 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Suka Mulia, 08 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA/Lpk, tanggal 8 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/46/XII/2004 tertanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 Minggu, yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Fakhreza Yudha Pratama, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07-12-2005;
  - b. Syahfira Nabilla Putri, Perempuan, Lahir pada tanggal 30-06-2008;
  - c. Firza Nugrah Septian, Laki-laki, Lahir pada tanggal 03-09-2012;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- a. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan jika nafkah yang sudah diberikan kepada Tergugat untuk Penggugat sudah habis, Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - c. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Januari 2022, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dengan orang lain, dan disaat hutang-hutang tersebut sudah lunas, Tergugat memaksa Penggugat untuk terus-terusan meminjam lagi, namun Penggugat tidak mau menuruti kemauan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat ribut yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat sampai saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 Desember 2023 dengan mediator Drs.H. Darmolen, M.H.I, CPM Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 7 Desember 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :568/46/XII/2004 tertanggal 24 Desember 2004;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat awalnya harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 3 (tiga ) orang anak ;
4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai bahwa pertengkaran sejak tahun 2010, tetapi yang benar sejak tahun 2022;
  - a. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai bahwa saya tidak bertanggung jawab dalam

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



hal memberikan nafkah keluarga.

5. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai bahwa saya selalu berkata kasar ;
6. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai bahwa saya selaku Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga,
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan pada tanggal 4 Desember 2024 menyampaikan tanggapan bahwa Penggugat tetap pada jawaban semula ;

Bahwa,terhadap Duplik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 568/46/XII/2004 tertanggal 24 Desember 2004, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 tidak rukun lagi, Penggugat



dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan Nafkah belanja dan selalu berkata – kata kasar dan Tergugat memukul Penggugat memberikan uang belanja;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
    - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah bersama;
    - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Adik sepupu saksi;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2006, tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan biaya rumah tangga, dan Tergugat suka marah-marah dan selalu melakukan kekerasan dalam Rumah tangga;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi di persidangan ini

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. H.Darmolen,yakni Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 28 Desember 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2006 disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah sebahagian mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebahagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 311 RBG, untuk menghindari terjadinya rekayasa dalam perceraian serta untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2006 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2006 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya , Tergugat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2004 di Kecamatan Lubuk pakam Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, kemudian sejak tahun 2006 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk yang setiap saat bisa mencuat ke permukaan. Oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَزْوَجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal sesungguhnya dukungan, *support* dan bimbingan dari keluarga, terutama orang tua sangat diperlukan untuk tegak dan berjalannya sebuah rumah tangga secara baik, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp840.000,00 ( Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah Oleh Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai KetuaMajelis,danDra.Hj.Mardiah.,M.Agserta Drs.Lisman,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Mardiah,M.Ag.**

**Drs. Lisman,S.H,M.**

Panitera Pengganti,

**H.Hasbin, SH.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
Biaya Pnbp	:	Rp
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PIP	: Rp	150.000,00

---

Jumlah : Rp 840.000,00  
( Delapan ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)